

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Fungsi dan Ketentuan Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

---

<sup>1</sup> Diaz Prantara, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 2.

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbale atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), 1.

## 1. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realita yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Umumnya di kenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni:

### a. Fungsi anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih di arahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

Seperti kita ketahui, sejak 1983 Indonesia merancangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah barang tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan, apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukan dana dari masyarakat antarlain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak

memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah tetapi tak banyak yang melakukannya.

b. Fungsi mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (*fungsi budgetair*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi mengatur yang dimaksud untuk menekan kegiatan itu kedepanya, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajak lebih kecil. Sebagai contoh adalah cukai, minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, dan diindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka ini justru disebut suatu keberhasilan, sekalipun dari sisi budgeter tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi

hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian.<sup>3</sup>

## 2. Syarat Pajak

Pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan dengan mendasarkan diri pada beberapa persyaratan sebagai berikut:

### a. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

#### 1) Keadilan Horizontal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

---

<sup>3</sup>Abd' Rachim, *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2009), 35.

## 2) Keadilan Vertikal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

### b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan/kemampuan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah saja, karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan tidakmenentu, maka sulit sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu maka kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 28.

c. Syarat Ekonomis

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

d. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, 29.

### 3. Tata Cara Pemungutan Pajak

#### a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

##### 1) *Stelsel nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangannya. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### 2) *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak suatu dapat diterapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama satu tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan



kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara srelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.<sup>6</sup>

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Ditinjau dari aspek ekonomi (perolehan pendapatan), yaitu:

a) Asas sumber

Menurut asas sumber :

- 1) Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu berbeda.

---

<sup>6</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: Andi, 2008), 6.

- 2) Yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimana mereka berbeda.
- 3) Obyek dikenakan pajak hanya yang dikeluarkan dari sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.

b) Asas domisili

Menurut asas domisili :

- 1) Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat subyek pajak berdomisili.
- 2) Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili di negara tersebut.
- 3) Yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun (*world wide income*).<sup>7</sup>

c) Asas nasionalitas

Menurut asas nasionalitas:

---

<sup>7</sup>Hilarious Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), 10.

- 1) Negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat asal kebangsaan orang yang bersangkutan.
  - 2) Yang dapat dikenakan pajak adalah orang yang kebangsaan negara tersebut dimanapun mereka berbeda.
  - 3) Obyek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh.
- 2) Ditinjau dari aspek keadilan dan falsafah hukum, yaitu:

*Filsuf Aristoteles* yang terkenal dengan bukunya *Retorica*, mengatakan bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Dengan demikian bahwa tujuan hukum pajak pun untuk membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ditinjau dari aspek keadilan dan hukum meliputi:

- a) Asas keadilan

Asas keadilan ini harus dipegang teguh baik untuk prinsip mengenai perundang-undangan maupun dalam praktiknya sehari-hari. Namun keadilan itu sulit dicapai, karena keadilan itu bersifat relatif, artinya apa

yang dianggap adil oleh suatu masyarakat atau dianggap adil pada suatu saat tertentu belum tentu adil bagi masyarakat pada saat yang lain. Salah satu usaha mencapai keadilan adalah untuk mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata. Berkaitan dengan keadilan, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the nature and Causes of The Wealth of Nation (Wealth of Nation)* mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam *The Four Marxism* dengan urutannya sebagai berikut :

- 1) *Equality*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan subyek pajak yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, artinya dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.<sup>8</sup>
- 2) *Certainty*, yaitu pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromi artinya

---

<sup>8</sup>Hilarious Abut, *Perpajakan Indonesia*, 11.

adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, baik mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

- 3) *Convenience of Payment*, yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Seperti karyawan atau pegawai akan lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji atau honorarium, apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan.
- 4) *Efficiency*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehebat-hebatnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.<sup>9</sup>

b) Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara

---

<sup>9</sup>Hilarious Abut, *Perpajakan Indonesia*, 12.

untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar, yaitu;

1) Teori asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2) Teori kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

### 3) Teori gaya pikul

Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

### 4) Teori bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Waluyo dan Wiarawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 16.

5) Teori asas daya beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan keontingan individu atau negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

c) Asas yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Asas yuridis mengatur beberapa hal yaitu:

- a) Hak-hak fiskus harus jaminan oleh undang-undang sehingga dalam pemungutan pajak dapat berjalan lancar.
- b) Para wajib pajak haruspula mendapat jaminan hukum, agar tidak diperlukan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya.
- c) Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib



pajak yang telah dituturkannya kepada instansi pajak yang tidak boleh disalahgunakan oleh fiskus.

d) Asas ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai reguler dan fungsi budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

e) Asas pemungutan pajak lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu:

a) Asas tempat tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. WP yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara.

Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c) Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.<sup>11</sup>

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu *official assessment system*, *semiself assessment system*, *self assessment system*, *with holding system*.

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus

---

<sup>11</sup>Waluto dan Wiarawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, 17.

dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu di keluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam hal ini, setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus di setor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya hutang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut

campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

- d. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

#### **4. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam kelompok:

- a. Menurut golongannya :
  - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
  
Contoh: pajak penghasilan

---

<sup>12</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya Edisi 6*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 37.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.<sup>13</sup>

b. Menurut sifatnya :

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya :

- 1) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

---

<sup>13</sup> Abdul Halim, dkk., *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 5.

## 2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten.<sup>14</sup>

Jenis-jenis pajak provinsi :

- 1) Pajak kendaraan bermotor.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak air permukaan, dan
- 5) Pajak rokok.<sup>15</sup>

Jenis-jenis pajak kabupaten :

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Pajak parkir.
- 8) Pajak air tanah.

---

<sup>14</sup>Kasirin, *Perpajakan*, (Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 8.

<sup>15</sup>Himpunan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), 14.

- 9) Pajak sarang burung walet.
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,  
dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>16</sup>

## 5. Tarif Pajak

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini:

- a. Tarif pajak kendaran bermotor (PKB) diterapkan paling tinggi 10% dengan perincian:
  - 1) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama diterapkan paling tinggi sebesar 2%.
  - 2) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua seterusnya tarif dapat diterapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.

---

<sup>16</sup>Himpunan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Ikapi, 2011), 14.

- 3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang diterapkan dengan peraturan daerah diterapkan paling tinggi sebesar 2% dan
  - 4) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diterapkan paling tinggi 20% dengan perincian:
- 1) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama diterapkan paling tinggi sebesar 20% dan
  - 2) Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya diterapkan paling tinggi 1%.
- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diterapkan paling tinggi 10%.
- d. Tarif pajak air permukaan diterapkan paling tinggi 10%.
- e. Tarif pajak rokok diterapkan sebesar 10%.
- f. Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi 10%.
- g. Tarif restoran diterapkan paling tinggi 10%.



- h. Tarif pajak hiburan diterapkan paling tinggi 5%.<sup>17</sup>
- i. Tarif pajak reklame diterapkan paling tinggi 5%.
- j. Tarif pajak penerangan jalan diterapkan paling tinggi 10%.
- k. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan diterapkan paling tinggi sebesar 25%.
- l. Tarif pajak parkir diterapkan paling tinggi 30%.
- m. Tarif pajak air tanah diterapkan paling tinggi 20%.
- n. Tarif pajak sarang burung walet diterapkan paling tinggi sebesar 10%.
- o. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diterapkan paling tinggi 0,3%.
- p. Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diterapkan paling tinggi sebesar 5%.<sup>18</sup>

## **B. Pajak Reklame**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu

---

<sup>17</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2013), 87.

<sup>18</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, 88.

barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame yang meliputi Sembilan jenis reklame.

Sembilan jenis reklame tersebut meliputi:

1. Reklame papan/billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
2. Reklame megatron/videotron/Large Elektronik Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

4. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm per lembar.
5. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dengan cara dibawa orang.
7. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
9. Reklame *film/slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan-bahan

yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.<sup>19</sup>

### Daftar Tarif Pajak Reklame

No	Jenis reklame	Ukuran/M <sup>2</sup>	Jangka Waktu/Hari	Tarif
1	Papan/billboard	1 M <sup>2</sup>	1 hari	Rp. 125.000
2	Megatron/LED	1 M <sup>2</sup>	1 hari	Rp. 915.000
3	kain	1 M <sup>2</sup>	1 hari	Rp. 91.000
4	Melekat (stiker)	1 M <sup>2</sup>	1 hari	Rp.76.000
5	Selebaran	-	1 hari	Rp. 21.000
6	Berjalan	-	1 hari	Rp. 56.000
7	Udara	-	1 hari	Rp. 1.560.000
8	Suara	-	1 hari	Rp. 230.000
9	Film/slide	1 M <sup>2</sup>	1 hari	Rp. 115.000

*Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang*

Catatan: Biaya tersebut belum termasuk biaya koordinasi dan Dinas Pertamanan.

Sesuai Pergub Provinsi Banten tentang penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame.

---

<sup>19</sup>Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 324-327.

### C. Pendapatan Asli Daerah

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif . Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.<sup>20</sup>

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>21</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 39.

<sup>21</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet.2*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 653.

(subsidi). Pada dasarnya PAD seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaran dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.<sup>22</sup>

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah; termasuk hasil pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.<sup>23</sup>

Dalam pendapatan asli daerah yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah, seperti antara lain hibah atau penerimaan dari Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Adapun lain-lain PAD yang sah, juga disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis

---

<sup>22</sup>Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada), 42.

<sup>23</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet.2*, 664.

<sup>24</sup>Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 238.

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara rinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; (e) penerimaan komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barangdan/atau jasa oleh daerah; (f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan; (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (h) pendapatan denda pajak; (i) pendapatan denda retribusi; (j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (k) pendapatan dari pengembalian; (l) fasilitas sosial dan fasilitas umum; (m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan (n) pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.<sup>25</sup>

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah objek-objek yang

---

<sup>25</sup>Andrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*,239.

telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antaradaerah, dan kegiatan impor/ ekspor.

Contoh: pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antaradaerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/ pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.<sup>26</sup>

## **D. Pajak Menurut Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Pajak**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Cet.2*, 665.



Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara umum bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>27</sup>

## 2. Pajak Menurut Pendapat Ulama

Pajak Menurut Pendapat Ulama, sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Yusuf Qadhawi berpendapat:

*Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.*

---

<sup>27</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

<sup>28</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 31.

b. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

*Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.*

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa adanya syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh sang raja).

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah Swt), maka dia adalah zalim.

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ma'idah: 45)<sup>29</sup>

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau Aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu Al-Quran dan Hadis. Jika ia memiliki landasan Alquran dan Hadis, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemaslahatan umat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten 2012), 115.

<sup>30</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 21.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan dikalangan para Fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.<sup>31</sup>

### **3. Pendapatan Negara Menurut Pandangan Islam**

Dalam Islam, ada konsep tersendiri mengenai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan negara dalam Islam adalah zakat. Namun, dalam pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang ditentukan oleh firman Allah dalam surah At-Taubat:60. Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran Negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber-sumber penerimaan negara dari non-zakat.<sup>32</sup> Pendapatan Negara menurut sistem ekonomi Islam adalah bahwa setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh dengan hukum syara dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara, sebagaimana dengan firman Allah SWT:

---

<sup>31</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 183.

<sup>32</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2009), 119.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah : 188)<sup>33</sup>

Selain harta yang telah difardukan oleh Allah SWT.

Sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak menurut sara. Prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya nash (Al-Quran dan Al-Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Banten: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten 2012), 29.

- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemashlahatan umum.<sup>34</sup>

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang diteliti:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sayugo Adi Purwanto <sup>35</sup>	Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau.	Dari hasil uji t didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ( $3,489 > 3,182$ ) maka $H_0$ diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan

<sup>34</sup>Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 33.

<sup>35</sup>Sayugo Adi Purwanto, "Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau" (Jurnal Pada STIE Muhammadiyah Tanjung Redep, 2016).

			asli daerah.
2	Dela Nurnafiyanti (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kota Cimahi)	Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya:

1. Variable X, dimana penelitian Sayugo Adi Purwanto menggunakan pajak Reklame bermotor, sedangkan penulis menggunakan pajak reklame keseluruhan.
2. Waktu penelitian, dimana kedua penelitian tersebut menggunakan waktu penelitian yang berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian pada tahun 2014-2016.
3. Tempat penelitian, dimana kedua penelitian tersebut melakukan penelitian ditempat yang berbeda dengan penulis yang

memfokuskan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.

## **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan.<sup>36</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Dugaan penulisan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan dari Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Dwi Priyanto, *Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Media Kom, 2010), 9.



Ho: Diduga tidak ada kontribusi terhadap Pajak Reklame terhadap  
Pendapatan Asli Daerah.

Ha: Diduga ada kontribusi terhadap Pajak Reklame terhadap  
Pendapatan Asli Daerah.